

FE.A.2.006

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH DAN
SEKOLAH EKS-KARESIDENAN SURAKARTA**



Unit Pengusul	S-3 MPI
Pagu Anggaran	Rp. 5.000.000,-
Sumber	BOPTN
Ketua	Dr. Imam Makruf, M.Pd
Anggota	Abdul Aziz

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF
KERANGKA ACUAN KERJA

DESKRIPSI	KETERANGAN
Koding Kegiatan	FE.A.2.006
Pelaksana	Dr. Imam Makruf, M.Pd
Nama Kegiatan	Pendampingan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah dan sekolah Eks-Karesidenan Surakarta
Maksud (outcome)	Maksud dari kegiatan ini adalah untuk penguatan pemahaman guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan berdasarkan kurikulum pada satuan pendidikan
Tujuan Kegiatan	Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam tridarma perguruan tinggi terutama dalam pengabdian masyarakat. 2. Untuk memberikan edukasi kepada guru dalam pengajaran sesuai standar Kurikulum Satuan Pendidikan 3. Untuk memberikan penguatan cara dan pedoman penyusunan bahan belajar berdasarkan K13
Keluaran (Output)	Melalui kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan guru yang paham tentang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya berdasarkan K13
Sasaran Kegiatan	Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan softskill guru melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan penguatan implementasi K13
Gambaran Peserta	Kegiatan ini diikuti oleh: Guru di Madrasah dan sekolah eks-karesidenan Surakarta Propinsi Jawa Tengah

Jumlah Peserta	Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 50 Orang
Waktu Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan Bulan April 2020
Tempat Pelaksanaan	Tempat pelaksanaan kegiatan di eks-karesidenan Surakarta, Jateng.
Capaian Mutu Akademik	Terlaksananya salah satu unsur tridarma Perguruan Tinggi, yaitu program pengabdian kepada masyarakat.
Capaian Rencana Strategis	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tridarma Perguruan Tinggi, yaitu program pengabdian kepada masyarakat.

Surakarta, 11 Mei 2020

Pelaksana

Dr. Imam Makruf, M.Pd

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH DAN SEKOLAH EKS-KARESIDENAN SURAKARTA

A. PENGANTAR

Kurikulum 2013 sendiri dirancang dan disusun untuk menyiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Selain itu, pada tahun tersebut Indonesia mendapat bonus demografi. Jika tidak dimanfaatkan maka banyaknya penduduk usia kerja saat bonus demografi akan menjadi beban Negara. Selain itu, Kurikulum 2013 dirancang agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya supaya Indonesia bisa bersaing di era globalisasi. Kebijakan pelaksanaan kurikulum 2013 pun berubah-ubah. Pada akhirnya hanya sekolah yang memenuhi kualifikasi dengan kurikulum 2013 yang dapat menerapkannya. Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dijadikan sekolah percontohan agar sekolah lain yang belum melaksanakan dapat belajar dari sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013.

Madrasah Dan Sekolah Eks-Karesidenan Surakarta merupakan sekolah yang hanya di nikmati oleh keluarga keraton dan keturunannya. Dengan demikian maka perlu pendampingan dan pelatihan terkait kurikulum (K13)) Tentu dalam kegiatan pemdampingan ini diharapkan pdalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan sejalan dengan misi dan tujuan K13. guru harus memperhatikan. Dengan adanya pelatihan dan pedamping ini diharapkan guru termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi profesional guru dan kompetensi lainnya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas belajar pada satuan pedidikan sesuai dengan kurikulum K13.

B. NAMA KEGIATAN

Pendampingan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah dan sekolah Eks-Karesidenan Surakarta Propinsi JawaTengah

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Terencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012. tanggal 3 Juli 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Departemen Agama.

15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementenan Agama.
16. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
17. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru
18. Peraturan pemerintah tahun 2016. Tentang. Kurikulum 2013

D. MAKSUD KEGIATAN (OUTCOME)

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk penguatan pemahaman guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan berdasarkan kurikulum pada satuan satuan pendidikan yaitu K13.

E. TUJUAN

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam tridarma perguruan tinggi terutama dalam pengabdian masyarakat.
2. Untuk memberikan edukasi kepada guru dalam pengajaran sesuai standar Kurikulum Satuan Pendidikan
3. Untuk memberikan penguatan cara dan pedoman penyusunan bahan belajar berdasarkan K13

F. KELUARAN (OUTPUT)

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan guru yang paham tentang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya berdasarkan K13.

G. CAPAIAN MUTU AKADEMIK

Kegiatan ini menunjang pelaksanaan Tridarma bagi dosen yaitu pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.

H. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Strategis IAIN Surakarta yakni Peningkatan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen.

I. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan softskill guru melalui kegiatan pelatihan penguatan kompetensi guru

J. NARASUMBER DAN MODERATOR

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Narasumber dari akademik, yaitu Bapak Prof. Dr. Bambang Sumardjoko , M.Pd dengan Moderator Achmad Saeful

K. PROFIL PESERTA

Guru di Madrasah dan sekolah eks-karesidenan Surakarta Propinsi Jawa Tengah Propinsi JawaTengah.

L. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 April 2020

M. PANITIA/ORGANISASI KERJA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh: Dr. Imam Makruf, M.Pd selaku Dosen Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta.

N. KRONOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kronologi kegiatan sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Pembukaan dan ice breaking
3. Sambutan oleh panitia dan dosen pelaksana kegiatan
4. Materi 1 (satu), bersifat teoritik dan dilaksanakan di dalam Aula (*indoor*)
5. Materi 2 (dua), bersifat praktik dan dilaksanakan di dalam Aula (*indoor*)
6. Ishoma
7. Penutupan

O. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami sampaikan yang selanjutnya kami jadikan referensi kerja selama kegiatan berlangsung dan atas perhatian dan persetujuan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surakarta, 11 Mei 2020
Pelaksana

Dr. Imam Makruf, M.Pd